



**BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 64 -Bakesbangpol/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengibaran Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 dan Hari Lahir Pancasila, Program Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa yang Berkarakter Pancasila, dan Program Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon  
Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. Penanggung Jawab bertugas memonitor pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung;
- c. Ketua bertugas mengorganisir dan memastikan kelancaran proses seleksi serta pelatihan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
- d. Sekretaris bertugas mengorganisasi administrasi dan dokumen proses seleksi serta pelatihan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
- e. Fasilitator bertugas melakukan seleksi Rekrutmen Anggota Pasukan Pengibar Bendera serta memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelatih bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. Pamong bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Danyonarhanud14/PWY;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 64 -Bakesbangpol/2026

TANGGAL : 27 Februari 2026

TENTANG : PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO	TIM PANITIA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Cirebon	Pengarah
2.	Wakil Bupati Cirebon	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Ketua
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
7.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
11.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
12.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
13.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Ekonomi, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator

NO	TIM PANITIA	JABATAN DALAM TIM
14.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
15.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
17.	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Pamong/ Fasilitator
18.	Yon Arhanud 14/PWY	Pelatih/ Fasilitator
19.	Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon	Pembina Pusdiklat/ Pamong/Pelatih/ Fasilitator
20.	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon	Pembina Pusdiklat/ Pamong/Pelatih/ Fasilitator
21.	AKADEMISI/PRAKTISI	Pembina Pusdiklat/ Pamong/Pelatih/ Fasilitator

BUPATI CIREBON,



IMRON